



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Deti Susanti binti Dahasan, tempat dan tanggal lahir Muara Danau, 07 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Sungai Rupas IX, No. 272, RT. 41 RW. 08 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

Bambang Ardijanto bin Arlan Bahinal, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Di Jl. Sungai Rupas IX, No. 272, RT. 41 RW. 08 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 331/06/XII/2011 tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa, sebelum pernikahan status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah duda;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pancur Mas, Kelurahan Selebar, Kecamatan Sukarami, Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jl. Sungai Rupert IX, No. 272, RT. 41 RW. 08 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah pada bulan Maret 2018;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Cahaya Adhyaksani Pratama binti Bambang Ardijanto** lahir di Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2012 (7 tahun), dan Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjalan rukun, harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah bekerja;
 - Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir berupa uang dari Tergugat;
 - Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membanting dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah seperti piring, gelas, dan tempat jemuran handuk;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering keluar rumah sore hari dan pulang subuh tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa, pada bulan Maret 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika di jalan pulang ke rumah, Handphone Penggugat berbunyi kemudian Tergugat memfitnah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul perut Penggugat, akibat dari hal itu Penggugat pergi meninggalkan rumah ke rumah saudara Penggugat yang beralamat di Perumahan Alpatindo, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/210/1002/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya (Ghaib);

8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena Tergugat mengucapkan talak satu kepada Penggugat di hadapan Saudara Penggugat dan Ibu Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa, pada saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS Kejaksaan Negeri Bengkulu dan telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan Tinggi Bengkulu Nomor : SK-69/L.7/Cp.1/07/2020 tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Bambang Ardijanto Bin Arlan Bahinal) terhadap Penggugat (Deti Susanti Binti Dahasan);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/06/XII/2011 tanggal 04 Juli 2011; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelei, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P";

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **Armizi bin Dahasan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumnas Alfatindo No. 07 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak pernah bekerja, setiap ada perselisihan dan pertengkar Tergugat sering berkata kasar serta membanting dan menghancurkan barang-barang, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah diusakan mencari Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahuinya, keluarganya sendiri menyatakan tidak tahu keberadaannya;

Saksi kedua: **Darmadi bin Dahasan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Muara Danau Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak pernah bekerja, setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar serta membanting dan menghancurkan barang-barang, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah diusakan mencari Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahuinya, keluarganya sendiri menyatakan tidak tahu keberadaannya;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Maelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis, tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah bekerja, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir berupa uang dari Tergugat dan setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membanting dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah seperti piring, gelas, dan tempat jemuran handuk;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu di mana keberadaannya sampai, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjalan dengan harmonis, karena Tergugat pemalas bekerja dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu membanting semua peralatan rumah tangga dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah pergi begitu saja dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak demikian adanya karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui pula dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat pada saat ini jelas tidak akan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan apabila perkawinan mereka tidak diputuskan tentu akhirnya mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan kepada Penggugat,

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan kemudaratan itu harus didahulukan dari menarik kemaslahatan sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan dari bukti-bukti yang diajukan, dalil-dalil/alasannya sudah terbukti dengan meyakinkan. Oleh karena itu gugatannya mohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran, namun perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas menunjukkan adanya ketidaksenangan Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat yang pergi begitu saja dari rumah kediaman bersama dapat disamakan dengan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang dirasakan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kondisi

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Bambang Ardijanto bin Arlan Bahinal**) terhadap Penggugat (**Deti Susanti binti Dahasan**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah, dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp270.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)